



**REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU
(Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Julio Alfa Romario Sopacua, S.H.

11010116410083

PEMBIMBING :

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018



**REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU**

**(Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Julio Alfa Romario Sopacua, S.H.

11010116410083

PEMBIMBING :

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU
(Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor)**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 8 Maret 2018**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Julio Alfa Romario Sopacua, S.H
11010116410083

Pembimbing,



Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H
NIP. 19701028 199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum
NIP. 19700202 199403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : Julio Alfa Romario Sopacua, S.H
NIM : 11010116410083
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Kajian : Hukum Kenegaraan
Judul Tesis : Revitalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam
Perspektif Otonomi Daerah Di Provinsi Maluku (Studi
Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor)

Telah Diuji dan Berhasil dipertahankan di Hadapan Dosen Penguji

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018

Dosen Penguji

1. Pembimbing : Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H ()
2. Penguji I : Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum ()
3. Penguji II : Dr. Lita Tyesta A.L.W, S.H., M.Hum ()

Ditetapkan di Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul: **REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU** (Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat memindah data milik orang, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data orang lain tanpa menuliskan referensi baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum

Semarang, 13 Januari 2018

Penulis

Julio Alfa Romario Sopacua, S.H

11010116410083

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sukacita, berkat, dan damai sejahteraNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU (Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis tidak lepas dari kerja sama dari berbagai pihak. Semoga Tesis ini dapat berguna bagi mereka yang akan mengambil penelitian Hukum Adminstrasi Negara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Suteki S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H. selaku Pembimbing, Terima kasih atas kesempatannya, telah meluangkan waktu dengan membagi ilmu dan bersedia membimbing penulis dalam penulisan tesis ini hingga selesai.

5. Bapak Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Lita Tyesta A.L.W, S.H., M.Hum. selaku penguji, Terima kasih atas setiap masukan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperbaiki tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak/Ibu Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Dr. Anton Lailosa, ST., M.Si selaku kepala Badan Pendapatan Provinsi Maluku beserta staf yang telah memberi kesempatan untuk penulis melakukan penelitian pada kantor Badan Pendapatan Provinsi Maluku.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memebantu penulis dalam penerbitan surat rekomendasi penelitian dalam penulisan tesis ini
10. Orang tua penulis Papa Lucky dan Mama Cindy. Terima kasih untuk doa, semangat, motivasi, dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini. dukungan yang selalau kalian berikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
11. Semua Keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senangtiasa memberikan dukungan doa dan semangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini

12. Saudari Breynda Versennia Syauta yang senantiasa mendampingi penulis walaupun terpisah jauh, selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses perkuliahan sampai selesainya penulisan tesis ini
13. Teman Teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2016, khususnya program kajian Hukum Kenegaraan, semoga kita sukses bersama
14. Saudara-saudaraku di tanah rantau yang selalau memberikan dukungan, doa motivasi dari awal perkuliahan sampai dengan tahapan penulisan tesis ini selesai, Kaka Stiward, Kaka Karel, Kaka Kevin, Kaka Ivan, Kaka Icat, Kaka Iven, Kaka Semy, Kaka Hendro, Kaka Hengky, Alyn, Erik, Dziki serta saudara-saudara yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu Danke Banyak

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 13 Januari 2018

Julio Alfa Romario Sopacua, S.H

11010116410083

ABSTRAK

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio Antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing-masing. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Permasalahan yang timbul sekarang adalah di Provinsi Maluku Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum mencapai angka 100% atau belum maksimal, selain itu juga masih terjadi naik turunnya (masih fluktuatif) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Permasalahan ini tidak seharusnya terjadi di era otonomi daerah seperti ini. Pemerintah Daerah seharusnya dituntut untuk mampu mengoptimisasikan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah salah satunya adalah sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat secara merata, karena rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah

Berdasarkan penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut model dan strategi revitalisasi pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menjadi penting guna melakukan peningkatan penerimaan ataupun pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pemungutan, PKB dan BBN-KB, Provinsi Maluku

ABSTRACT

Regional autonomy and fiscal decentralization expect regional governments to have greater independence in local finance. Therefore, the role of PAD (Local Revenue) is to determine the financial performance of the region. Measurements of local financial performance are mostly done at this time, among others, by looking at the ratio of Between PAD and APBD (Revenue and Expenditure Budget). In principle, the greater the contribution of PAD (Local Revenue) is to determine the financial performance of the region. Measurements of local financial to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) will indicate the smaller regional dependence on the center. One form of implementation of fiscal decentralization is the invention of sources of revenue for regions that can be excavated and used alone according to their respective potential. The regional authority is realized by collecting taxes and levies as regulated in Law Number 28 Year 2009 regarding Regional Tax and Levy.

The problems that arise is in the Province of Maluku Local Own Revenue (PAD) from the local tax sector, especially the Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Fee is still not reached 100% or not yet maximal, but there is still a fluctuation Local Own Revenue (PAD) from the regional tax sector, especially the Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Name Override. This issue should not have occurred in this era of regional autonomy. Local Government should be required to be able to optimize the sources of revenue or regional income one of them is the local tax sector, especially Vehicle Tax and Motor Vehicle Name Fee to increase the Local Revenue (PAD) can be increased evenly, due to low or high tax revenue will certainly impact on the pace of regional development.

Based on this research there are several factors that affect the revenue of local revenue (PAD) of the local tax sector, especially Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Fee is not optimal. In this regard, the model and strategy of revitalization of local tax collection, especially the Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Name Recondition, becomes important in order to increase the revenue or income of the sector of the Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer of Title.

Keywords: Revitalization, Collection, Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer of Title, Maluku Province

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	12
1. Teori Desentralisasi	16
2. Teori <i>Welfare State</i> (Teori Kesejahteraan)	18
3. Teori Kemanfaatan (<i>Utility</i>)	25
4. Teori Sistem Hukum	31

E. Metode Penelitian	33
1. Pendekatan Masalah	33
2. Spesifikasi Penelitian	35
3. Sumber dan Jenis Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data	40
5. Teknik Analisa Data	41
F. Sistematika Penelitian	42
G. Orisinalitas Penelitian	42
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	47
1. Pengertian Pajak	47
2. Jenis dan Fungsi Pajak	49
3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	53
4. Asas dalam Hukum Pajak	58
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	63
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	71
a) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	71
b) Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	76
D. Pengertian Revitalisasi	79

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah Khususnya	
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan	
Bermotor	81
1. Lemahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak	83
2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Wajib Pajak Tidak	
Berjalan Optimal	89
B. Model dan Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam	
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari	
sektor Pajak Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor	
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	96
1. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak	97
2. Meningkatkan Pengawasan	103
3. Mengembangkan Inovasi dalam Pelayanan Pemungutan Pajak ..	106
 BAB IV : PENUTUP	 112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
 DAFTAR PUSTAKA	 xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam menjalankan roda pemerintahannya, sebagaimana tersirat dalam sila-sila pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah memberikan kesejahteraan, meningkatkan harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia, mendorong pembangunan di segala bidang agar dapat membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pada upaya pencapaian tujuan Negara tersebut, maka diperlukan unsur-unsur pendukung yang sangat vital yaitu sumber-sumber penerimaan Negara sebagai yang dapat diandalkan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi dimaksudkan bahwa otonomi daerah memiliki kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna “membelanjai diri sendiri”. Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri. Kewenangan untuk mengenakan pungutan, bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan sendiri rumah tangga daerah yang bersangkutan.

Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistis disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini. Selain memudahkan koordinasi dalam

pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing¹.

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, selain memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan juga mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia. Wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan pelaksanaan pemerintah yang sesuai dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daerah. Pemberian otonomi yang luas diyakini mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Secara ideal otonomi daerah dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Disamping itu keleluasaan otonomi ditafsirkan pula mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi².

Sebagaimana diketahui otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hal: 268

² Tjip Ismail, Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di era Otonomi Daerah, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol 40, No 2 (2011), hal: 256

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah daerah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemandirian suatu daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pengoptimalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai sumber keuangan daerah.³

Adanya otonomi, Pemerintah Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya, dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya.

Era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya Antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

³ Nabitatus Sa'adah, Kelemahan Penerapan Closet List System Serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014), hal: 134

Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keungan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penggalan sumber-sumber keuangan daerah merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam rangka memperkuat keuangan daerah. Salah satu sumber yang dapat digali adalah penerimaan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

Faktor keuangan dipandang mempunyai posisi paling strategis yang akan berpengaruh banyak dalam menentukan daya guna dan hasil guna pemerintah daerah dalam memacu perkembangan pembangunan nasional dan sekaligus berarti juga mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga dengan demikian tujuan pemberian otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud sebagaimana yang telah tertuang dalam program Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Hal demikian

⁴ Lies Ariany, Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol 39, No 3 (2010), hal: 231

⁵ Nabitatus Sa'adah, *Op.cit*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol 43, No 1 (2014), hal: 133

mengandung arti bahwa, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).⁶ Apabila pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.⁷

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio Antara PAD dan APBD (Anggaran

⁶ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hal: 12

⁷ Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, "Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah", Yogyakarta, 20 April 2002, hal: 5

Pendapatan dan Belanja Daerah). Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan berarti daerah harus berlomba- lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing-masing. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak atas Objek Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa: Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) yang adalah merupakan bagian dari Pajak Daerah yakni Pajak Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah merupakan kontribusi wajib dari Daerah Provinsi, yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan serta pemungutan atau penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB).

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Permasalahan yang timbul sekarang adalah di Provinsi Maluku Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum mencapai angka 100% atau belum maksimal, selain itu juga masih terjadi naik turunnya (masih fluktuatif) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, permasalahan ini dapat dilihat dari angka perbandingan target dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku tahun 2015 dan tahun 2016, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari target penerimaan PAD dari sektor (a) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 107.090.359.897,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 72.196.251.058,00 (67,42%), (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 124.681.211.500,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 70.928.188.745,00 (56,89%), sedangkan tahun 2016 memang mengalami peningkatan tetapi belum menyentuh angka 100%, dari target penerimaan PAD dari sektor (a) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 80.228.526.826,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 77.111.361.656,00 (96,11%), (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 79.417.026.043,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 72.343.641.786,00 (91,09%).⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum signifikan serta masih fluktuatif bahkan cenderung belum stabil.

⁸ Sumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Permasalahan ini tidak seharusnya terjadi di era otonomi daerah seperti ini. Pemerintah Daerah seharusnya dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah salah satunya adalah sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat secara merata, karena rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah, karena telah diketahui bahwasanya pembiayaan diambilkan dari pendapatan asli daerah dan pos-pos penerimaan lainnya.

Revitalisasi berdasarkan pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti yakni proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya)⁹. Berdasarkan pengertian revitalisasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlu adanya tindakan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini instansi yang terkait yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku untuk meningkatkan ataupun menghidupkan kembali penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

⁹ www.kbbi.web.id, pada tanggal 7 November 2017 pukul 07:22

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul tesis ini adalah:
“REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU (Studi
Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah dirumuskan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?
2. Bagaimanakah gagasan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku.

2. Untuk menggagas strategi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dilakukan untuk mendapat data yang nantinya dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah Dalam rangka mempersiapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setor pajak daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara merdeka dan berdaulat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia memuat cita/tujuan Negara:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa pembentukan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan bertujuan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan dimana rakyat merasa dilindungi atau diayomi, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan tentram¹⁰.

Saat ini otonomi daerah pada hakekatnya lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sama halnya dengan pajak daerah yang merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik melalui ketersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, fungsi pajak daerah sebagai budgeter dan

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal : 155

regulerend haruslah ditujukan untuk memberikan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan hukum. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah, otonomi yang diberikan juga diikuti dengan pemberian kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan konsekuensi

dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi.

Pernyataan berotonomi juga berarti menunjukkan ketidaktergantungan (khusus dalam hal keuangan) daerah kepada pusat dalam pembangunan di daerahnya. Idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman berasal dari empat bagian, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen terpenting pembentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dengan kemungkinan besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ikut meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku masih belum

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku, hal ini yang menjadi permasalahan mendasar dimana seharusnya jalannya otonomi daerah harus disertai dengan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah.

Untuk menangani permasalahan tersebut perlu diperhatikan hal-hal yang penting salah satunya adalah mengenai pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak haruslah diperhatikan besarnya penghasilan masyarakat sehingga pemungutan pajak daerah haruslah bersandar pada teori daya pikul.

Penulisan ini terdapat beberapa kerangka berpikir secara teoretis yang dimana digunakan untuk dapat membantu memecahkan permasalahan, serta dapat mempermudah Penulis dalam menarik kesimpulan akhir dari penelitian ini.

1. Teori Desentralisasi

Beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya mengenai teori desentralisasi, yaitu: Henry Maddick yang berpendapat bahwa penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Desentralisasi menurut Rondinelli: penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah

daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat¹¹.

Menurut Philipus. M. Hadjon, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah diberikan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan¹².

Desentralisasi sendiri adalah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan pada satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam hal ini pada tingkat daerah. Menurut Bagir Manan, bahwa ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pusat.¹³ Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pemerintah Pusat dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan Nasional atau Negara Keseluruhan.

¹¹ www.gurupendidikan.com/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli, pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 21:30

¹² Philipus. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hal: 112

¹³ www.paulnumerouno.blogspot.com/2012/02/htn-desentralisasi-dan-dekonsentrasi.html, pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 09:00

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Desentralisasi selalu dihubungkan dengan statusnya yang mandiri serta otonom, sehingga membahas mengenai desentralisasi otomatis membahas pula tentang otonom. Jadi hal utama yang ditekankan dari desentralisasi atau otonomi adalah adanya penyerahan tanggung jawab secara penuh oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam beberapa wewenang tertentu.

Partisipasi rakyat akan jauh lebih luas dan lebih penting, apabila dalam suatu pemerintahan Negara disusun berdasarkan asas, prinsip, maupun teori mengenai desentralisasi, jika dibandingkan dengan teori-teori yang melihat Negara lebih cenderung mengesampingkan teori desentralisasi, seperti teori sentralisasi.

2. Teori *Welfare State* (Teori Kesejahteraan)

Otto von Bismarck dalam bukunya *Soziale Sicherheit*, mengemukakan prinsip dasar teori *welfare State*, yakni: bahwa Negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun¹⁴.

¹⁴ Nicholas Aberrombie, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal: 382

Lebih lanjut Otto mewacanakan konsep kesejahteraan masyarakat (social welfare) tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi pemerintah modern yang oleh beliau disebut dengan *The model of modern government social security program*.

J. Oppenheim, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cita Negara (*staatside*) adalah hakekat yang paling dalam dari Negara (*de staats diepste wezen*) sebagai kekuatan yang membentuk negara-negara (*de staten vormende kracht*). Berdasarkan pengertian cita Negara yang dikemukakan oleh Oppenheim tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa cita Negara merupakan faktor yang menentukan bentuk Negara, hakekat Negara dan tujuan Negara¹⁵.

Menurut sudut pandang ilmu Negara, *welfare State* diklasifikasi sebagai salah satu tipe Negara, yaitu tipe Negara kemakmuran/kesejahteraan. Pada tipe Negara *welfare State* tersebut Negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat¹⁶.

Menurut A. Mukthie Fadjar mengemukakan bahwa Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah Negara yang dikenal dengan istilah

¹⁵ J. Oppenheim, *De Theorie van den Organischen Staat en here wearde voor onzen tijd*, (Groningen: Wolters, 1983), hal: 19

¹⁶ H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal: 55

welfare State, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga Negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi¹⁷.

Konsep *welfare state* ini merupakan perkembangan lanjutan dari konsep *rule of law* pada Negara Hukum Klasik. Mengenai hal ini Yardley mengutip pendapat dari A. V. Dicey sebagai berikut: *Dicey divided the rule of law into three parts, explained by the following extracts:*¹⁸

- a. *...no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land.*
- b. *...every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.*
- c. *... the general principles of the constitution (as for example the right to personal liberty or the right of public meeting) are with us the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the court; whereas under many foreign constitutions the security (such as it is) given to the rights of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution... our constitution, in short, is aajudgemade constitution...*

Rule of law menurut paham A. V. Dicey mengandung tiga unsur, yakni Pertama, *equality before the law*, setiap manusia mempunyai

¹⁷ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hal: 36

¹⁸ DCM Yardley, *Introduction to British Constitutional Law*, (London: Butterworths, 1990), hal 73-74

kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama; Kedua, *supremation of law*, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan Ketiga, *constitution bases on human right*, konstitusi harus mencerminkan hak-hak asasi manusia¹⁹.

Roberto Mangabiera menguraikan lebih lanjut tentang pergeseran konsep Negara hukum ke Negara kesejahteraan sebagai berikut²⁰.

Pertama, meluasnya arti ‘kepentingan umum’ seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang curang untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian terdapat campur tangan pemerintah yang lebih luas.

Kedua, adanya peralihan gaya formalitas *rule of law* ke orientasi procedural yang substantive dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika dari Negara kesejahteraan.

Hans Nawinsky, membagi dua perkembangan fungsi Negara, yaitu *Sicherheit polizei* dan *velwattung polizei*. Ia berpendapat bahwa pada awalnya Negara berfungsi sebagai *Sicherheit polizei* yaitu sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan berkembang menjadi *velwattung polizei* yaitu

¹⁹ www.kompasiana.com/afeliyanti/gagasan-a-v-dicey-tentang-rule-of-law, pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 22:00

²⁰ Roberto Mangabiera dalam Ashary, *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal: 43

sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara²¹.

Akibat dari pengaruh dinamika dan perubahan masyarakat, baik yang timbul karena perkembangan kesadaran hukum maupun demokrasi, warga masyarakat menjadi semakin sadar akan hak dan kewajibannya dan mereka semakin berusaha melindungi kepentingannya baik terhadap sesama warga masyarakat maupun penguasa. Atas dasar kesadaran hukum tersebut, masyarakat semakin memahami hakikat demokrasi serta memahami bahwa pemerintah sesungguhnya bukan pemilik Negara dan bukan juga sebagai tuan bagi rakyat, tetapi pemerintah adalah abdi bagi rakyat (*public servant*). Akhirnya semakin jelaslah pertumbuhan dan perkembangan pemerintah itu ke arah Negara ketatalaksanaan (*administrative State*). Karena tujuan masyarakat adalah kesejahteraan (*welfare*), maka peranan sebagai *administration State* itu senantiasa dipertalikan cita-cita *welfare State*.

Sehubungan dengan konsep Negara kesejahteraan tersebut, maka Negara yang menganut konsep Negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi yaitu:²²

- a. *The state as provider* (Negara sebagai pelayan);

²¹ Hans Nawinsky dalam Ashary, *Ibid*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal: 40

²² H. Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal 18

- b. *The State as regulator* (Negara sebagai pengatur);
- c. *The State as entrepreneur* (Negara sebagai wirausaha); dan
- d. *The State as umpire* (Negara sebagai wasit).

Merujuk pada fungsi Negara yang menganut konsep Negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan Negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan, maka Negara terlibat dan diberi kewenangan untuk memungut pajak dari warga masyarakat. Oleh sebab itu pajak merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Mengutip pendapat Nabitatus Sa'adah bahwa *Tax is one of nation's sources of income, which derives from public participation. The state has the authority to collect tax from its people as to provide services for common welfare* atau Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bangsa, yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakatnya untuk menyediakan layanan untuk kesejahteraan bersama²³. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh Negara dalam menyelenggarakan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur termasuk

²³ Nabitatus Sa'adah, *Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 30, No 4 (2009), hal: 1

dalam bidang perpajakan adalah undang-undang dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep Negara berdasarkan atas hukum.

Penerapan asas legalitas dalam bidang perpajakan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat sebagai wajib pajak. Philipus M. Hadjon, memberikan pengertian perlindungan hukum bagi rakyat sebagai: “*rechstsbescherming van de burgers tegen de overhead, atau legal protection of the individual in relation to acts of administrative authority*”²⁴.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia”²⁵.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam arti *welfare State*. Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut adalah untuk

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat – Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal: 1

²⁵ Agus Prasetyo, Pujiono, Nabitatus Sa’adah, Praktik Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, Nomor 3 (2016), hal: 2

membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dalam alam masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Negara hukum maupun Negara kesejahteraan secara eksplisit, terkandung makna bahwa Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

3. Teori Kemanfaatan (*Utility*)

Pengelolaan pajak, agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatan harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Selain itu, pemungutan pajak daerah memang harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pajak daerah harus dilihat dari dua sisi, yakni pertama, sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah, dan kedua bagi masyarakat daerah yang bersangkutan²⁶.

Berkenaan dengan pentingnya asas kemanfaatan dalam pemungutan pajak daerah, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat daerah setempat, maka teori utilitas dari Jeremy Bentham,

²⁶ Tjip Ismail, *Op.cit*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hal: 42-43

John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering akan digunakan dalam penulisan ini untuk menjelaskan teori kemanfaatan (*utility*).

Menurut Bentham, manusia akan berbuat dengan cara sedemikian rupa untuk mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai disini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Dengan demikian menurut Bentham, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu:²⁷

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan keamanan);
- d. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

²⁷ Jeremy Bentham dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum-Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal: 100

Ajaran Jhering tentang Utility menunjukkan bahwa kebutuhan manusia sebagai warga masyarakat mendominasi konsep-konsepnya. Hal itu tampak dalam pernyataannya:²⁸

“...the essence of law expressed in this purpose, which was the protection of the interests of society and the individual by coordinating those interest, thus minimizing circumstances likely to conflict. Under the law, interests of society will have precedence in the event or conflict” (Esensi hukum yang tercermin dalam tujuannya, adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, termasuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik. Dibawah hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus lebih didahulukan jika terjadi konflik dengan kepentingan individu).

Mengenai ajaran Jhering tentang hukum, dapat dikemukakan dalam beberapa hal sebagai berikut:²⁹

- a. *Law is the sum of the condition of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the state through the sense of external compulsion* (hukum adalah seperangkat kondisi-kondisi kehidupan sosial dalam pengertian yang sangat luas, yang ditegakkan oleh kekuasaan Negara melalui usaha paksaan dari luar);
- b. *Legal rules necessitate compulsion and force; without them the rules were like a fire which does not burn* (aturan hukum membutuhkan paksaan dan kekuasaan; tanpa itu, aturan hukum bagaikan api yang tidak panas);
- c. *The function of the law to secure and to maintain the foundations of social life* (fungsi hukum adalah untuk

106 ²⁸ Rudolf von Jhering dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, hal: 104-

110 ²⁹ Rudolf von Jhering dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, hal: 108-

menjamin dan memelihara fondasi kehidupan sosial).

Lebih lanjut menurut Jhering, posisi dalam dunia bersandar pada tiga proposisi: (i) saya disini untuk saya sendiri, (ii) dunia ada untuk saya, dan (iii) saya di sini untuk dunia tanpa merugikan saya. Semua tatanan hukum, menurut jhering, mestinya bersandar pada tiga prinsip dasar ini. Muncul persoalan, bagaimana kehidupan sosial bisa eksis ditengah-tengah egoism yang tidak sudi berkorban itu? Jhering menggambarkan teori kesesuaian tujuan sebagai jawaban. Kesesuaian tujuan, atau lebih tepat penyesuaian tujuan ini dapat diusahakan lewat hukum, perdagangan, masyarakat dan Negara. Sekalian itu sesungguhnya merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama, yakni kemanfaatan³⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang tujuan. Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurut Jhering, hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Jhering mengakui bahwa hukum mengalami suatu perkembangan sejarah. Namun ia menolak pendapat para teoritis Aliran Sejarah yang menyatakan bahwa hukum merupakan hasil dari kekuasaan- kekuasaan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat

³⁰ Rudolf von Jhering dalam Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV kita, 2006), hal: 89-90

dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu³¹.

John Stuart Mill mengemukakan pendapatnya tentang teori utility adalah sebagai berikut: “*action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*” (tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan)³².

Jhon Stuart Miil setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan itu hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Sebaliknya satu tindakan dikatakan salah apabila tindakan tersebut menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Mill menyetujui bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya. Ia berpendapat bahwa asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentiment, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membahas krusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap krusakan dan penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual,

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal: 222

³² John Stuart Mill, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal: 107

melainkan lebih luas dari itu yaitu sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Dengan demikian falsafah keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Teori kemanfaatan dapat ditemukan ajaran Adam Smith kriteria sistem perpajakan yang adil. Salah satu tujuan kegiatan pemerintah dan masyarakat adalah menciptakan manfaat dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara, baik sebagai konsumen maupun produsen. Apabila manfaat yang diterima masyarakat/warganegara dirasakan besar, maka warga Negara akan bersedia membayar manfaat tersebut juga dalam jumlah yang besar³³.

Pemerintah memberikan *public Service* (pelayanan jasa) kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian jasa oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran warga Negara untuk mengabdikan kepada Negara. Rendahnya kesadaran warga Negara untuk membayar pajak kepada Negara banyak ditentukan oleh sejauhmana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa dari Negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka warga

³³ Adam Smith dalam H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal: 39-40

Negara/rakyat akan berkurang juga kesadarannya untuk memberikan kontraprestasi kepada Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

4. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.³⁴ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar³⁵.

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.³⁶ Berdasarkan pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang

³⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal:159.

³⁵ Hans Kelsen, *Ibid*, hal: 161.

³⁶ Hans Kelsen, *Ibid*, hal: 163.

dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan³⁷.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu³⁸.

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

³⁷ Hans Kelsen, *Loc.cit.*

³⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hal: 12-16.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut juga harus berjalan secara baik. Peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dimaknai sebagai substansi hukum (*substance rule of the law*), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai badan pelaksana teknis pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai struktur hukum (*structure of the law*), perilaku masyarakat selaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat dimaknai sebagai budaya hukum (*legal culture*).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan di analisa. Pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan³⁹.

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang artinya untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal: 43.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal: 14.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut hukum dipandang dari segi luarnya saja dan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴¹ Pendekatan ini akan menganalisis bagaimana perilaku masyarakat serta pemerintah dalam proses pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku, apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana seharusnya ada kesesuaian antara aturan yang berlaku serta realita yang terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana dalam penelitian menggambarkan keadaan dari objektif yang akan diteliti, kemudian dihimpun data-data yang didapat dalam penelitian kemudian dianalisis. Penelitian deskriptis analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala social atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian⁴² Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal: 20

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal: 98

Bermotor di Provinsi Maluku belum berjalan secara optimal, serta bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku yang dimana memiliki karakteristik kepulauan.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yakni kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Bapak Anton Lailossa Kepala Bidang Pajak Daerah, Ibu Zulhaidah Latuconsina, Kepala Sub Bidaang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Ibu Ana Soelaiman dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Petugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku, serta wajib pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Dalam penelitian ini pertanyaan yang digunakan tidak hanya mengacu pada pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi

dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan yang diajukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Lewat studi kepustakaan, pengumpulan data diperoleh melalui buku-buku, dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data Sekunder ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, yang di Provinsi Maluku diberlakukan dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 di Provinsi Maluku;
- h) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2010 Nomor 6);
- i) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2010 Nomor 4)
- j) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 Nomor 5)

k) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2016 Nomor 1)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, hasil karya dari ahli hukum, meliputi buku-buku, teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah ataupun jurnal hasil penelitian di bidang hukum, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan seperti dalam diskusi, seminar maupun lokakarya, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks, Terminologi Hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data primer seperti yang telah dijelaskan sebelumnya data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan

cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yakni Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku serta wajib pajak PKB dan BBNKB.

Selanjutnya, Penulis melakukan penelitian kepustakaan yakni bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi terhadap bahan-bahan pustaka dengan cara Penulis mencari dan mengumpulkan berbagai referensi berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian, hasil seminar, makalah atau yang sejenisnya, dan referensi-referensi terkait lain yang selaras dengan substansi penelitian.

Selanjutnya, Penulis melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan pustaka yang telah dikumpulkan untuk menentukan referensi yang sesuai dan dapat dipakai sebagai bahan kajian normatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dalam penelitian lapangan diteliti/dianalisis artinya memberikan suatu penjelasan secara logis sistematis, kemudian disusun dalam bentuk penulisan ilmiah yang komprehensif, intergral dan tersistematis. Setelah itu didapatkan suatu gambaran tentang permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian dari hasil penelitian ini terdiri dari empat BAB sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA:

Berisikan tinjauan umum dan pengertian-pengertian terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan substansi penulisan.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

yang terdiri dari Faktor-faktor penghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum optimal serta Model dan Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Model dan Strategi Penerapan Kebijakan Pajak Daerah.

BAB IV, PENUTUP:

Memuat Kesimpulan sebagai rangkuman atas seluruh hasil penelitian yang dilakukan dan Saran sebagai input positif dan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus bahan referensi sebagai suatu rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Terlampir pada halaman selanjutnya

NO	Penulis/ Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Rona Rositawati (2009, UNDIP, Semarang)	Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)	<p>a. Sistem pemungutan pajak daerah yang kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah tersebut, mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan sistem pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak</p>	<p>Tesis penulis dan penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama yaitu mengenai Pajak Daerah, namun penelitian Rona Rositawati masih bersifat umum dan terbatas pada aspek pelaksanaannya belum menyentuh pada aspek penanganannya.</p> <p>Dari aspek substansi, penelitian Rona Rositawati lebih menekankan pada aspek pelaksanaan aturan namun belum secara tajam membahas mengenai penanganannya.</p> <p>Penelitian Penulis lebih menekankan pada upaya strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p>

			<p>yang ada di Kabupaten Bogor.</p> <p>b. Apabila diperhatikan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah terdapat hal yang kurang konsisten. Tidak konsistennya Antara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Penelitian Rona Rositawati tentang Pemungutan Pajak Daerah dalam era Otonomi Daerah, masih mengkaji secara umum bagaimana</p>	<p>Dari aspek lokasi penelitian, yang dimana menjadi pembeda penting penelitian penulis dengan penelitian Rona Rositawati adalah, penulis melakukan penelitian di daerah Provinsi Maluku yang notabene adalah provinsi yang bercirikan kepulauan.</p>
--	--	--	---	---

			pelaksanaan pemungutan pajak daerah.	
2	Usman (2013, UNAIR, Surabaya)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Tidung)	<p>a. Perumusan Kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah setelah di Undangkannya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusis daerah.</p> <p>b. Kendala dan solusi dalam rangka mengantisi belum terbentuknya perda tentang pajak dan retribusi daerah. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 2009/2012 belum terlihat kontribusinya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, juga belum memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah.</p>	<p>Fokus kajian penelitian Usman dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai pajak daerah namun penelitian usman masih membahas secara umum sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.</p> <p>Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana menggagas strategi pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang lebih optimal di wilayah bercirikan kepulauan seperti Provinsi Maluku</p> <p>Dari aspek lokasi penelitian usman melakukan penelitian di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Sedangkan penulis meneliti di Provinsi Maluku.</p>

			<p>Penelitian Usman menitikberatkan pada aspek perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan penelitian penulis lebih melihat pada revitalisasi pada sistem pemungutan pajak daerah.</p>	
--	--	--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis dan diakui secara konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak adalah tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak juga sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan Negara di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar atau sumber devisa terbesar yang diandalkan oleh Negara. Pajak sendiri dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administrasi yuridis serta titik tolak pemungutan atau penagihannya.

Menurut P. J. A. Adriani di dalam bukunya *Het Belastingrecht*, memberikan definisi pajak sebagai berikut:⁴³

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

⁴³ P. J. A. Adriani, dalam H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal : 23

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Smeeths, mendefinisikan bahwa "Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah"⁴⁴.

Kedua defenisi tersebut menonjolkan fungsi *budgeter* (mengisi kas Negara) dari pajak sedangkan fungsi pajak yang tidak kalah pentngnya adalah fungsi *regulerend* (mengatur).

Soeparman Soemahamidjaja didalam disertasinya yang berjudul *Pajak Berlandaskan Asas Gotong Royong*, mendefinisikan pajak sebagai "Iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi dari barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum"⁴⁵.

Selain iuran yang bersifat wajib berbentuk uang atau barang serta tujuan penggunaan hasil pemungutan pajak, definisi pajak juga memuat tentang pentingnya pajak bagi suatu Negara seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara

⁴⁴ P. J. A. Adriani dalam H. Bohari, *Loc.cit*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

⁴⁵ P. J. A. Adriani dalam H. Bohari, dalam H. Bohari, *Ibid*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal: 24

berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan"⁴⁶.

Sederhananya, Rochmat Soemitro melihat adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (alat paksa) dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.⁴⁷

2. Jenis dan Fungsi Pajak

a. Jenis Pajak



Sumber: Wordpress

Secara umum pajak dapat dibagi dalam tiga jenis pajak yakni:

1. Berdasarkan Golongan, Pajak terdiri dari :

a) Pajak Langsung.

⁴⁶ Rochmat Soemitro dalam Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal: 2

⁴⁷ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco,1991), hal: 6

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak atau orang lain, atau dengan kata lain pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan ditanggung kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b) Pajak Tidak Langsung.

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain atau dapat diartikan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai dan Cukai.

2. Berdasarkan Lembaga atau pihak yang memungutnya, Pajak terdiri dari :

a) Pajak Pusat atau Pajak Negara.

Pajak Pusat atau Pajak Negara, di mana pemungutan pajak sebagai sumber devisa Negara dilakukan oleh aparat Pemerintah Pusat. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM), Bea Meterai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai;

b) Pajak Daerah.

Pajak Daerah yaitu pajak sebagai sumber pendapatan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah jenis pajak yang dipungut oleh aparat Pemerintah Provinsi. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota merupakan jenis pajak yang dipungut oleh aparat Pemerintah Kabupaten/Kota. Contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Berdasarkan sifatnya, Pajak terdiri dari:

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dimana berkaitan erat dengan keadaan masing-masing orang atau pribadi selaku subjek, besarnya pajak sangat dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah merupakan jenis pajak yang berkaitan dengan objek pajak, sehingga besar pajak tergantung dibebankan kepada objek Pajak tanpa dipengaruhi keadaan subjek Pajak. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Cukai Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang utama yakni *Fungsi Budgetair* (Penerimaan), dan *Fungsi Regulerend* (Mengatur). *Fungsi Budgetair* (Penerimaan) yang disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal adalah suatu fungsi pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (fungsi utama). Berdasarkan fungsi ini, pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya) memungut pajak dari warganya (Wajib Pajak). Dengan demikian, optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara tidak hanya tergantung pada Fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku⁴⁸.

⁴⁸ Safri Nurmantu, dalam Marhot. P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal: 9

Fungsi Regulerend (Mengatur) disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi *budgetair*. Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi mengatur berarti pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang cepat. Fungsi ini terlihat dalam bentuk pemberian insentif perpajakan secara tepat guna bagi pengusaha sebagai cara untuk mendorong kegiatan investasi, penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang mengganggu kesehatan, seperti alkohol dan rokok bertujuan untuk mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut, serta pengenaan pajak atas barang mewah agar dapat membatasi kecenderungan pola hidup konsumtif dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana.

3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Tugas Negara pada prinsipnya berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka Negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang perekonomian guna terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar sehingga negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Pemungutan pajak adalah suatu tanggungjawab yang harus dijalankan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial.

Dalam perpajakan terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yang berdasarakan literatur maupun praktek perpajakan secara garis besar dikenal adanya tiga cara, yaitu :⁴⁹

a. Kewenangan Fiskus (*official Assessment*)

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah Reformasi Perpajakan pada Tahun 1983. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terutang dihitung oleh Fiskus, dan Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas Negara dalam satu Tahun Pajak sepenuhnya dihitung dan ditentukan oleh Fiskus. Dalam hal ini Wajib Pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Fiskus di dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

⁴⁹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988), hal: 110

b. *Self Assessment System*

Berbeda dengan sistem *Official Assessment*, inisiatif dalam pelaksanaan kewajiban Pemungutan pajak berdasarkan tata cara *Self Assessment System* telah beralih dari Fiskus kepada Wajib Pajak⁵⁰.

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment* ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar ke kas negara. Ciri-ciri sistem ini adalah pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat lebih aktif untuk melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayarnya, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan SKP setiap saat. SKP dikecualikan pada kasus-kasus tertentu seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. Pelaksanaan tata cara pemungutan pajak dengan sistem *Self Assessment* dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1) *Self Assessment System* murni:

Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk memperkirakan, menghitung, menentukan dan menyetor sendiri pajak yang terutang ke kas Negara.

⁵⁰ Wirawan. B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal: 18

2) *Semi Self Assessment System* :

Sering disebut pemungutan pajak pada sumbernya, yang dimana penghitungan pajak terutangnya dilakukan oleh orang (Wajib Pajak) lain.

Hal penting yang diharapkan dari Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan mekanisme *Self Assessment System* ini, adalah:

- a) *Tax conciusness*, yaitu kesadaran pajak dari Wajib Pajak
- b) Kejujuran Wajib Pajak
- c) *Tax mindedness*, yaitu Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d) *Tax discipline*, yaitu disiplin dari Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, seperti memasukan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa harus diperingatkan untuk membayar⁵¹.

Pemberian Kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assessment System* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak. Artinya jika Wajib Pajak tidak

⁵¹ www.pajakcoe.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemungutan-pajak.html pada tanggal 6 November 2017 pukul 00:13

memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dibebankan kepadanya, maka akan dikenakan sanksi. Ini berarti *Self Assessment System* memberi tanggung jawab yang lebih besar bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga di sini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak. Dalam sistem ini pihak yang ditentukan sebagai pemotong atau pemungut pajak oleh Undang-Undang pajak diberikan kewenangan dan kewajiban untuk memotong dan memungut pajak yang terutang dari Wajib Pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas Negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pihak ketiga melakukan kesalahan dan penyimpangan maka kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assessment system*. Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus yaitu, pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan⁵².

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah (Gubernur atau bupati/walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk member kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah disetiap daerah yang memberlakukannya.

4. Asas-Asas dalam Hukum Pajak

Asas adalah dasar atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan⁵³. Menurut C.W. Paton, yang dikutip oleh Mulhadi, dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence* tahun 1969, mengatakan asas adalah⁵⁴.

⁵² www.andymanurung.blogspot.co.id, pada tanggal 8 November 2017 pukul 03:22

⁵³ www.kbbi.web.id/asas pada tanggal 8 November 2017 pukul 03:34

⁵⁴ www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apakah-itu-asas-hukum.html, pada tanggal 7 November 2017 pukul 04:25

"A principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law dalam bahasa indonesia, kalimat itu berbunyi: asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Disingkatnya bahwa dalam unsur-unsur asas sebagai berikut : alam pikiran, rumusan luas, dasar bagi pembentukan norma hukum".

Selain itu menurut P. Scolten, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum⁵⁵.

Demikian halnya dengan proses pemungutan pajak, harus dilandasi dengan asas-asas yang baik dan benar sebagai ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya pemungutan pajak yang dilakukan.

Sehubungan dengan asas pemungutan pajak, beberapa ahli telah mengemukakan tentang asas Pemungutan pajak. Menurut [Adam Smith](#)⁵⁶ dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah:

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.
- b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah.

⁵⁵ P. Scolten dalam Sudikno. Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal: 32

⁵⁶ [Adam Smith](#) dalam H. Bohari, *Op.cit*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal : 41

- d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen, mengemukakan asas pemungutan pajak sebagai berikut :⁵⁷

- a. Asas *Kesamaan*: dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak, atau dalam kondisi yang sama antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- b. Asas *Daya-Pikul* : yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya di bawah *basic need* dibebaskan dari pajak dengan kata lain besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan Wajib Pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- c. Asas *Keuntungan Istimewa* : asas ini berarti bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
- d. Asas *Manfaat* : mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah atau dengan kata lain pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- e. Asas *Kesejahteraan* : yaitu suatu asas yang menyatakan dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau dengan singkatnya dapat diartikan pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas *Keringanan Beban* : asa ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau

⁵⁷ W.J. Langen dalam H. Bohari, *Ibid*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal : 42

perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga Negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya, atau dengan kata lain pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para Wajib Pajak.

- g. Asas *Keseimbangan* : asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asa tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner : adalah :⁵⁸

- a. Asas *Politik Finansial*, yaitu meliputi :
- 1) Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran Negara.
 - 2) Pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya penerimaan Negara dari sektor pajak diharapkan selalu meningkat mengingat kebutuhan penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Asas *Ekonomis* :
- Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan ataukah juga terhadap modal, dan atau pengeluaran. Pada umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi Wajib Pajak adalah pajak pendapatan.
- c. Asas *Keadilan* :
- 1) Pajak hendaknya bersifat umum atau universal, ini berarti bahwa pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama.
 - 2) Kesamaan beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya dikenakan beban pajak kira-kira sama. Untuk mengenakan pajak hendaknya memperhatikan daya pikul (kemampuan membayar) seseorang.
- d. Asas *Administrasi* :
- 1) Kepastian Perpajakan : artinya bahwa pemungutan pajak hendaknya bersifat " pasti" dalam artiannya harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa

⁵⁸ Adolf Wagner dalam H. Bohari, *Ibid*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal : 43

besarnya, bagaimana cara membayarnya, bukti pembayarannya, apa sanksinya jika terlambat membayar pajak tersebut.

- 2) Keluwesan dalam penagihan : artinya dalam penggunaan dan penagihan pajak hendaknya "luwes" dalam harti harus melihat keadaan pembayar pajak, apakah sedang menerima uang, apakah tidak mengalami bencana alam, ataukah perusahaannya mengalami pailit dan sebagainya.
- 3) Ongkos pemungutan atau penagihan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya.

e. Asas *Yuridis atau Asas Hukum* :

- 1) Kejelasan Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kata-kata dalam Undang-Undang hendaknya tidak bermakna ganda, dalam arti kata-kata dalam Undang-Undang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.⁵⁹

Rochmat Soemitro⁶⁰ juga mengemukakan empat puluh asas, yaitu : asas sesuai dengan konsepsi negara, asas keadilan, asas daya pikul, asas yuridis, asas ekonomi, asas pemungutan yang tepat (*convenience of payment*), asas kesesuaian dengan tujuan, asas , efisiensi/financial, asas nondiskriminasi, asas non-opportunitas, asas non-analgo, asas dalam peradilan pajak, asas kebebasan mencari keadilan, asas kesamaan dihadapan pengadilan, asas perlindungan para pihak, asas netralitas/tidak berat sebelah, asas masalah bersifat hukum, asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pemutusan sengketa, asas objektifitas penilaian, asas mengingat para pihak, asas beban bakti, asas motivasi/beralasan putusan, asas patuh putusan, asas opportunitas, asas naik banding, asas penetapan ordonansi kepatutan, asas arbitrase, asas nebis in idem, asas kepastian hukum, asas tertib hukum, asas legalitas, asas, pengendalian, asas tanggung jawab/asas kejujuran/asas kepercayaan, asas daluwarsa, asas hierarki/perjenjangan, asas jaminan/rahasia jabatan, asas konsistensi/saling menghargai, asas etika perpajakan dan asas kerakyatan/asas demokrasi. Namun suatu Negara dalam pemungutan ataupun penagihan pajak dapat menganut tiga macam asas, yakni asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan.

⁵⁹ Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, (Bandung: Binacipta, 1990), hal: 16

⁶⁰ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco,1963), hal: 25

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Konsekuensi dari bunyi pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa negara memiliki kewajiban untuk membentuk aturan hukum yang berbentuk peraturan perpajakan. Aturan hukum di bidang perpajakan yang berbentuk peraturan perpajakan yang dibuat oleh negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akhirnya “melahirkan” hukum pajak nasional.

Ada dua tingkatan pajak berlaku di Indonesia, ada pajak nasional atau pusat dan pajak daerah. Adanya konsekuensi bahwa dasar pemungutan pajak nasional (pusat) adalah hukum pajak nasional diatur dalam undang-undang sedangkan dasar pemungutan pajak daerah adalah hukum pajak daerah diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dibagi ke dalam pajak pusat (pajak negara) dan pajak-pajak daerah. Pemungutan perda pajak di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam konsideran menimbang huruf c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa “pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.” Kepala daerah diberikan

keleluasan/kebebasan ataupun kemandirian untuk mengatur, dalam artian mempersiapkan membuat ataupun membentuk, dan menetapkan peraturan sendiri dalam bentuk peraturan daerah (Perda) sebagai dasar bagi pelaksanaan kewenangan yang secara atributif diberikan oleh undang-undang kepada daerah.⁶¹

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian sumber pendapatan asli daerah. Selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-undang. Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan.

⁶¹ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Otonomi dalam Kerangka Negara Hukum* (Jurnal), Jentera, Edisi 3 Tahun II, Nopember, 2004, hal: 42.

Pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)⁶².

Pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bunyinya:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Dalam perpajakan perlu diatur secara tegas pihak-pihak mana yang menjadi subyek hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab atau

⁶² www.dispenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah, pada tanggal 12 November Pukul 18.00

diberikan beban pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi, atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.

⁶³ Ida Zuraidan dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal: 15

- e. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua), Yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kab/Kota. Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten / Kota Bea. Empat ciri pajak daerah adalah:⁶⁴

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit mengatur mengenai :
 - a) Nama, objek, dan Subjek Pajak.
 - b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
 - c) Wilayah pemungutan.
 - d) Masa Pajak.
 - e) Penetapan.
 - f) Tata cara pembayaran dan penagihan.
 - g) Kadaluwarsa.
 - h) Sanksi administratif.

⁶⁴ www.dispenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah, pada tanggal 12 November Pukul 18.00

i) Tanggal mulai berlakunya.

Selain 9 (Sembilan) ketentuan di atas, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai 3 (tiga) hal dibawah ini, yaitu :

1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa.
3. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota bersifat limitatif yang berarti tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak propinsi atau pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih

tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Menurut Kristiadi, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:⁶⁵

- a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat
- b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya
- c. Biaya administrasinya rendah
- d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat
- e. Kurang dipengaruhi oleh “*business cycle*” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran
- f. Beban pajak relatif seimbang dan “*tax base*” yang sama diterapkan secara nasional

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.⁶⁶

⁶⁵ Sebagaimana hasil temuan dari Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 2005 hal. 25

⁶⁶ *Ibid* hal. 33

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Daerah Provinsi, di mana Pajak Daerah Provinsi sendiri adalah jenis pajak yang wewenang Pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi yang digunakan sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah Provinsi terdiri atas : a) Pajak Kendaraan Bermotor, b) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d) Pajak Air Permukaan dan e) Pajak Rokok.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air⁶⁷.

a) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk jenis pajak langsung yang merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor⁶⁸.

⁶⁷ Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 1

⁶⁸ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal: 35

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat (Kecuali kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan kotoran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*)) dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak⁶⁹.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu penerapan pajak Kendaraan Bermotor pada suatu Provinsi didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi yang bersangkutan sebagai landasn hukum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki atau menguasai, sekaligus menjadi Wajib Pajak. Dasar pengenaan dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu⁷⁰:

- a. Nilai jual kendaraan beromotor (NJKB)

⁶⁹ Marhot. P. Siahaan, *Op.Cit.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal: 77

⁷⁰ Sugianto, *Op.cit.*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal: 36

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Unsur NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, seperti dari Agen Tuggal Pemegang Merek (ATPM) dan Asosiasi Penjual kendaraan bermotor, terhadap suatu kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Apabila harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Isi silinder dan atau satuan daya
- b. Penggunaan kendaraan bermotor
- c. Jenis kendaraan bermotor
- d. Merek Kendaraan bermotor
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

Bobot adalah unsur yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Jika koefisien bobot sama dengan 1 (satu), berarti kerusakan jalan dan pencemaran

lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Apabila koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi dan berpengaruh buruk bagi kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan⁷¹.

Bobot dihitung berdasarkan, ketentuan sebagai berikut :

- a. Tekanan ganda yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
- b. Jenis bahan bakar, yang dibedakan antara lain solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya;
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin yang dibedakan, antara lain jenis 2 tak, 4 tak dan mesin 1.000 cc atau 2.000 cc

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor = (sama dengan)
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x Bobot

Contoh :

Nilai jual kendaraan bermotor merek X, tahun Y adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 koefisien bobot ditentukan sebesar 1,2 maka dasar pengenaan Pajak Kendaraan bermotor tersebut adalah Rp. 300.000.000,00 x 1,2 = Rp. 360.000.000,00

Untuk mempermudah perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Pertimbangan Menteri Keuangan. Tabel ini

⁷¹ Sugianto, *Ibid*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal: 37

ditinjau setiap tahun. Dengan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu. Didasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2% (dua persen), kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif progresif sebesar 3% (tiga persen). Kendaraan bermotor ketiga dikenakan tarif pajak progresif 5% (lima persen);
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor pemerintah sebesar 1% (satu persen);
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- e. Tarif pajak kendaraan alat-alat berat sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = (sama dengan) Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak =
(sama dengan) Tarif Pajak x (NJKB x Bobot).

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar dan dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan atau penagihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. Untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berupa alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi. Suatu dan lain hal yang dimaksudkan disini antara lain kendaraan bermotor didaftarkan di Daerah Lain (mutasi tempat pendaftaran kendaraan bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

b) Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. Maka objek pajaknya adalah merupakan penyerahan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali⁷²

- a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;

⁷² Sugianto, *Ibid*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal : 40

- b. Untuk diperdagangkan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, kecuali selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dalam kegiatan olahraga bertaraf internasional

Dikecualikan pengenaan pajak atas penyerahan kendaraan bermotor kepada:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik
- c. Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi/badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut sekaligus sebagai Wajib Pajak

Jika Harga pasaran secara umum tidak diketahui maka ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan/atau satuan daya
- b. Penggunaan, jenis dan merek
- c. Tahun pembuatan
- d. Berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- e. Dokumen import untuk jenis kendaraan tertentu

Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagi atas tiga kategori, yaitu :

a. Penyerahan pertama :

- 1) 10% (sepuluh persen) umum dan bukan umum;
- 2) 3% (dua koma tiga persen) alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Penyerahan kedua :

- 1) 1% (satu persen) umum dan bukan umum;
- 2) 0,3% (nol koma tiga persen) alat-alat berat dan alat-besar

c. Penyerahan karena warisan :

- 1) 0,1% (nol koma satu persen) umum dan bukan umum;
- 2) 0,3% (nol koma tiga persen) alat-alat berat dan alat-alat besar

Di Provinsi Maluku, ketentuan mengenai besaran tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing antara lain:

- a. Penyerahan Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dihitung dengan cara :

$BBN-KB = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$

Contoh:

Ibu Sri menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, yaitu satu unit kendaraan bermotor Honda C-RV, buatan tahun 2000. Berdasarkan tabel, harganya sebesar Rp. 200.000.000,00 sehingga besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh ibu Loce adalah sebesar $(0,1 \times 200.000.000,00 = \text{Rp.}200.000,00)$.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang dipungut di wilayah daerah tempat didaftarkan objek pajak dan dilakukan pada saat Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan.

D. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya⁷³. Revitalisasi merupakan upaya memvitalkan kembali suatu objek yang tadinya mempunyai peran yang

⁷³ www.wikipedia.org/wiki/Revitalisasi pada tanggal 7 November 2017 pukul 00:35

cukup baik didalam kehidupan ekonomi kota, kemudian mengalami perubahan kualitas lingkungan, kemerosotan/kemunduran⁷⁴.

Revitalisasi dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kembali, atau menghidupkan kembali maupun memvitalakan kembali suatu hal yang terganggu atau terbengkalai sehingga kembali berjalan sebagaimana mestinya, dan memiliki peran yang penting dan vital.

Berkaitan dengan pengertian mengenai revitalisasi diatas maka jika dilihat dalam sudut pandang hukum pajak revitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan juga memvitalakan kembali sumber-sumber penerimaan Negara salah satunya dari sektor pajak.

⁷⁴ Danisworo. M, *Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota*, (Bandung: ITB, 1988), hal: 35

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Belum Optimal

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah khususnya Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku masih belum sesuai dengan target yang diinginkan dengan kata lain belum optimal dan cenderung fluktuatif. Permasalahan ini tidak seharusnya terjadi pada era otonomi daerah saat ini. Kemandirian pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah harus lebih dioptimalkan.

Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memungut serta mengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan, dengan diberikannya kewenangan secara langsung kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah, harusnya daerah juga mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berikut ini adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI
SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR
TAHUN ANGGARAN 2014 S/D 2016**

NO	JENIS PUNGUTAN	2014		
		TARGET	REALISASI (Rp)	%
1.	Pajak kendaraan bermotor	67,550,192,552,00	66,317,350,075,00	98,17
2.	Bea balik nama kendaraan bermotor	93,364,866,000,00	71,435,905,439,00	75,51

NO	JENIS PUNGUTAN	2015		
		TARGET	REALISASI (Rp)	%
1.	Pajak kendaraan bermotor	107,090,359,897,00	72,196,251,058,00	67,42
2.	Bea balik nama kendaraan bermotor	124,681,211,500,00	70,928,188,745,00	56,89

NO	JENIS PUNGUTAN	2016		
		TARGET	REALISASI (Rp)	%
1.	Pajak kendaraan bermotor	80,228,526,826,00	77,111,361,656,00	96,11
2.	Bea balik nama kendaraan bermotor	79,417,026,043,00	72,343,641,786	91,09

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 belum sesuai dengan target yang diharapkan. Realisasi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum mencapai 100% dan masih cenderung fluktuatif.

Hasil dari penelitian ini akan membahas mengenai apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku belum optimal.

1. Lemahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak

Lemahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sampai sekarang tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Greace Soulisha, selaku petugas loket pemabayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, mengungkapkan bahwa umumnya

masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, serta belum merasakan dampak secara langsung dari membayar pajak⁷⁵.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak diungkapkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Zulhaidah Latuconsina kendala yang sering terjadi dalam pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mempengaruhi tingkat target realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:⁷⁶ Tingkat kesadaran wajib Pajak di Provinsi Maluku dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang masih rendah, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Masyarakat Provinsi Maluku dalam hal ini wajib pajak cenderung malas dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Banyak masyarakat berpendapat belum merasakan hasil yang maksimal dari pembayaran pajak yang telah dilakukan⁷⁷.

⁷⁵ Wawancara dengan, Greace Soulisha. sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, petugas loket pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 16:00

⁷⁶ Wawancara dengan, Zulhaidah Latuconsina. sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 09:00

⁷⁷ Wawancara dengan Anton Lailossa, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 08:30

Hal lain yang mempengaruhi kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak adalah letak geografis provinsi maluku yang bercirikan kepulauan. Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur memiliki karakteristik wilayah kepulauan, hal ini dapat dilihat dengan Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 581.376 km², terdiri dari lautan 527.191 km² (90,7%) dan 54.185 km² daratan (9,3%)⁷⁸. Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota, 90 kecamatan, 33 kelurahan, dan 989 desa. Berkaitan dengan hal ini wajib pajak di provinsi Maluku sering tidak menjalankan kewajibannya, khususnya di wilayah-wilayah kabupaten terluar, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Kabupaten Maluku Tenggara. Jarak antar kecamatan dan desa-desa dengan ibukota kabupaten menjadi salah satu kendala utama yang sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Anton Lailosa, mengungkapkan selain permasalahan letak geografis provinsi Maluku yang bercirikan kepulauan, tingkat pendidikan masyarakat di provinsi Maluku khususnya di kabupaten-kabupaten terluar yang masih rendah juga mempengaruhi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak⁷⁹.

⁷⁸ www.wordpress.com/2015/06/08/geografi-regional-provinsi-maluku, pada tanggal 6 November 2017 pukul 18:13

⁷⁹ Wawancara dengan Anton Lailosa, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 08:30

Menurut Dora Leatemia petugas UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) Kabupaten Maluku Barat Daya, yang sehari-hari bertugas melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maluku Barat Daya, mengungkapkan bahwa, tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih sangat rendah, sehingga UPTB di kabupaten Maluku Barat Daya harus melakukan upaya penagihan ke masyarakat dalam hal ini turun ke rumah-rumah melakukan penagihan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya⁸⁰.

Tingkat kesadaran masyarakat yang lemah dalam membayar pajak juga terjadi di kabupaten Kepulauan Aru, dalam wawancara dengan petugas UPTB di kabupaten Kepulauan Aru. Erwin Ubwarin sebagai petugas UPTB kabupaten kepulauan Aru yang bertugas melayani pemungutan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kabupaten Kepulauan Aru mengungkapkan bahwa kebanyakan masyarakat di kabupaten Kepulauan Aru masih beranggapan bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor ini hanya satu kali pada saat membeli kendaraan bermotor tersebut⁸¹. Permasalahan ini menunjukkan jelas bahwa tingkat kesadaran masyarakat atau wajib pajak itu sangat

⁸⁰ Wawancara dengan Dora Leatemia sebagai Petugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendaptan Daerah Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tanggal 17 November 2017 pukul 11: 00

⁸¹ Wawancara dengan Erwin Ubwarin sebagai Petugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendaptan Daerah Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 24 November 2017 pukul 16: 00

rendah, serta tingkat pemahaman yang rendah akan kewajiban membayar pajak.

Terkait dengan permasalahan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak, sebenarnya peraturan perundang undangan telah memberikan ancaman sanksi yang tegas. Sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: “Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, ditagih dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.”

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harusnya semakin tinggi jika ditinjau dari segi otonomi daerah. Kemandirian dan kemampuan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pembangunan yang lebih baik di daerah. Masyarakat seharusnya ikut berperan penting dalam hal tersebut yakni menjalankan kewajibannya membayar Pajak. Desentralisi fiskal yang menjadi senjata daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerah tidak mungkin dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya dukungan atau kontribusi yang baik dari

masyarakat. Masyarakat sebagai wajib pajak harus mampu menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Permasalahan mengenai tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak tidak sepatutnya terjadi pada era otonomi daerah seperti saat ini. Sukses jalannya otonomi sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dari masyarakat di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi daerah yang merupakan gambaran dari teori desentralisasi tidak akan berjalan dengan sempurna dan baik tanpa adanya partisipasi serta peran aktif dari masyarakat. Dengan kata lain Masyarakat adalah merupakan salah satu aspek penting jalannya otonomi daerah.

Tingkat Kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak menggambarkan bahwa aspek budaya hukum dari masyarakat di Provinsi Maluku masih rendah. Permasalahan ini menggambarkan bahwa Budaya hukum (*legal culture*) sebagai salah satu sub sistem dari teori sistem hukum seperti dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman belum berjalan optimal. Lemahnya tingkat kesadaran ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum berjalan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan

suatu penyelenggaraan hukum yang efektif dan optimal, peran serta masyarakat selaku wajib pajak sangat diperlukan.

2. Pengawasan Pemerintah terhadap Wajib Pajak Tidak Berjalan Optimal

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam jalannya suatu pemerintahan. Pengawasan yang baik serta berjalan optimal akan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Pengawasan dalam pemungutan pajak, khususnya pajak daerah penting untuk dilakukan bertujuan untuk menindak para penunggak pajak yang tidak menjalankan kewajiban membayar pajak.

Pengawasan pemerintah Provinsi Maluku terhadap penunggak pajak yang masih belum memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak khususnya Pajak Daerah sangat diperlukan. Pengawasan yang berjalan secara optimal akan sangat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor. Berkaitan dengan hal pengawasan dan pemungutan pajak daerah di Provinsi Maluku dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, yang berkedudukan di Ambon.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan

kekayaan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan serta pemungutan pajak daerah di kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi teknis pelaksana yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah merupakan unit pelayanan teknis yang berada di 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Maluku. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku sebagai berikut : 1) Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, 2) Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah, 3) Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon, 4) Unit Pelayanan Pendapatan Namlae Kabupaten Buru, 5) Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 6) Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, 7) Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, 8) Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, 9) Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, 10) Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual, 11) Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, 12) Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku selama ini masih belum berjalan secara optimal, hal ini menjadi salah satu faktor penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum optimal, bahkan cenderung rendah. Permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

a) Kondisi Geografis

Kondisi geografis Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan menjadi salah satu kendala bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku untuk melakukan pengawasan yang maksimal bagi penunggak pajak yang tersebar di daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Zulhaidah Latuconsina mengungkapkan bahwa Karakteristik wilayah provinsi Maluku yang bercirikan kepulauan, yang dimana jarak antara kabupaten/kota, serta kecamatan di wilayah provinsi Maluku cukup jauh, sehingga menghambat kinerja dari UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Maluku. Petugas UPTB sulit untuk menjalankan kinerjanya dalam melakukan pengawasan serta menerapkan sanksi tegas terhadap wajib

pajak yang tidak menjalankan kewajiban membayar pajak⁸².

Berdasarkan keterangan dari petugas UPTB Kabupaten Kepulauan Aru, Anas Ahmad bahwa seringkali petugas UPTB di kabupaten juga belum berani melakukan pengawasan terhadap wajib pajak secara langsung ke kecamatan-kecamatan karena keterbatasan transportasi dikarenakan wilayah yang cukup jauh⁸³.

b) Kondisi Alam dan Cuaca Ekstrim

Kondisi Alam dan Cuaca Ekstrim yang sering terjadi wilayah perairan provinsi Maluku menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh petugas UPTB di kabupaten/kota. Kondisi alam dan cuaca ekstrim tentunya dapat membahayakan petugas UPTB dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Zulhaidah Latuconsina, Kondisi Alam yang tidak menentu, dimana sering terjadinya gelombang laut ataupun cuaca buruk lainnya yang sangat membahayakan keselamatan, juga turut mempengaruhi mobilisasi petugas UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak⁸⁴.

⁸² Wawancara dengan, Zulhaidah Latuconsina. S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 09:00

⁸³ Wawancara dengan Anas Ahmad sebagai Petugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendaptan Daerah Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 24 November 2017 pukul 13: 00

⁸⁴ Wawancara dengan, Zulhaidah Latuconsina sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 09:00

c) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan rentan kendali yang wilayah yang cukup luas tentunya diperlukan penganggaran yang maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Telah dibahas pada sub-sub bab sebelumnya bahwa, kendala utama yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah letak geografis wilayah provinsi Maluku. Kondisi tersebut tentu membutuhkan penganggaran daerah yang maksimal agar dapat meningkatkan kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Anton Lailosa, upaya untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, namun keterbatasan anggaran selalu menjadi permasalahan dalam upaya tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat kecil⁸⁵.

⁸⁵ Wawancara dengan Anton Lailosa, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 08:30

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Bapenda) Provinsi Maluku terus berupaya meningkatkan pengawasan namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penyebab pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak yang menunggak pajak.

Permasalahan mengenai pengawasan pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban membayar pajak ini, jika dilihat dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hal ini berkaitan dengan Substansi hukum (*substance rule of the law*) dan Struktur hukum (*structure of the law*). Terkait dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Substansi hukum (*substance rule of the law*) dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah telah termuat dalam peraturan daerah (Perda) tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan Struktur hukum (*structure of the law*) dalam hal ini melingkupi pranata hukum, aparatur pemerintah dalam pelaksanaan hukum khususnya pengawasan pemerintah yaitu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya, belum berjalan optimal.

Keterbatasan anggaran dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam peningkatan pengawasan pemerintah kepada wajib pajak dapat diteliti menggunakan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas *Effeciency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak⁸⁶. Berdasarkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut, bahwa pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi Maluku masih belum memenuhi asas efisien dan ekonomis, dimana biaya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak lebih tinggi di bandingkan penerimaan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Zulhaidah Latuconsina sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan ataupun pemungutan terhadap wajib pajak lebih besar dari jumlah penerimaan dari tunggakan pajak⁸⁷. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pengawasan pemerintah di Provinsi Maluku masih terjadi inefisiensi atau belum sejalan dengan teori efisien, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith.

⁸⁶ H. Bohari, *Op.cit*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal : 41

⁸⁷ Wawancara dengan, Zulhaidah Latuconsina sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 09:00

B. Model dan Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Model dan strategi sangat terkait dengan bentuk dan cara untuk merumuskan sesuatu sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi atau kebutuhan tertentu. Artinya model dapat dimodifikasi atau dibentuk yang baru sedangkan strategi terkait dengan cara memperjuangkan sehingga model itu dapat dipahami dan diakui sebagai sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan model maka dibutuhkan adanya suatu landasan berpikir yang baik dan jelas. Dengan landasan berpikir yang demikian maka pasti akan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi yang berguna bagi suatu pengembangan konsep pemungutan pajak daerah sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Dalam rangka mengembangkan model dan strategi kebijakan pajak daerah, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan evaluasi sejauhmana kontribusi pajak daerah bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Langkah berikutnya yakni membuat kajian tentang karakter wilayah kepulauan yang membutuhkan model dan strategi kebijakan dalam pemungutan pajak yang benar-benar memberikan kontribusi yang benar dan berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan yang diterapkan selama ini.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin dikurangi, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, revitalisasi pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai badan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Revitalisasi pemungutan pajak daerah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam banyak keterangan, pajak daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya

nanti akan meningkatkan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor kurang memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah diduga karena minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pajak daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut Seharusnya Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang Salah satu usaha untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang pajak daerah adalah melalui pendidikan.

Penerimaan pajak daerah yang tinggi dari masyarakat pada hakiikatnya akan membantu APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah) Daerah dan meningkatkan pula pelayanan dari Daerah. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- a. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- c. Tingginya Tax Ratio
- d. Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.
- e. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kemudian Berkaitan dengan permasalahan tersebut langkah-langkah Alternatif Membangun Kesadaran dan Kepedulian serta Sukarela Wajib Pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Maluku Khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu sendiri. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan Sosialisasi

Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran membayar pajak datang dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-

forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.

Berdasarkan Metode Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi.

Berdasarkan segmentasi dapat membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu. Menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini, akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap pajak.

Berdasarkan media yang dipakai: sosialisasi yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya

2) Bekerjasama dengan Pihak-Pihak Terkait

Upaya lain selain melakukan sosialisai untuk dapat meningkatkan Kesadaran ataupun kepedulian masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak adalah dimana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan pihak kepolisian, pihak *dealer* maupun *showroom* kendaraan bermotor, serta dengan lembaga-lembaga penyedia jasa perkreditan kendaraan bermotor, agar tugas peningkatan kesadaran mambayar pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak hanya dilakukan sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kerjasama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan himbauan juga tindakan tegas kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor agar memahami bahwa pentingnya melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan

menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut⁸⁸. *Self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut⁸⁹

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat

⁸⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Aktiva Tetap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal: 43

⁸⁹ Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal: 110

meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya wajib pajak akan berpengaruh baik terhadap tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

2. Meningkatkan Pengawasan

Peningkatan pengawasan sangat penting dilakukan untuk terwujudnya suatu pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang optimal dalam tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengawasan yang dilakukan dapat berbentuk pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta

meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Karakteristik wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan, mengharuskan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai badan yang berwenang melakukan pemungutan pajak, perlu lagi meningkatkan pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan sebaiknya tetap berjalan dengan baik, karena pengawasan yang berjalan optimal akan mendukung kinerja dari Badan Pendapatan Daerah yang akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Strategi peningkatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai badan yang berwenang melakukan pemungutan pajak, adalah dengan meningkatkan koordinasi secara baik dan berkala dengan setiap UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, selain itu perlu ditambahkan jumlah UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) di wilayah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat kecamatan-kecamatan sangat diperlukan, karena saat ini UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku masih hanya beroperasi di ibukota-ibukota Kabupaten/Kota, sedangkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya karakteristik geografis wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan menyebabkan jarak antara kecamatan-kecamatan dengan

ibukota Kabupaten/Kota susah diakses dan harus menyebrangi lautan. Pengawasan yang baik dan optimal tentunya akan mempermudah pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan tindakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak.

Peningkatan pengawasan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sejalan dengan teori *welfare state* atau negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Menurut pandangan Nawiasky membagi dua perkembangan fungsi Negara, yaitu *Sicherheit polizei* dan *velwattung polizei*. Ia berpendapat bahwa pada awalnya Negara berfungsi sebagai *Sicherheit polizei* yaitu sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan berkembang menjadi *velwattung polizei* yaitu sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara⁹⁰. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan suatu negara kesejahteraan atau *welfare state* diperlukan pengawasan sebagai bentuk pengawasan tata tertib. Berkaitan dengan pandangan tersebut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi sebagai bagian dari pemerintah harus meningkatkan pengawasan agar mampu meningkatkan Pendapatan

⁹⁰ Ashary, *Op.cit*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal: 43

Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Mengembangkan Inovasi dalam Pelayanan Pemungutan Pajak

Peran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku akan sangat diperlukan dalam peningkatan penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagai badan teknis yang menjalankan tugas pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus bertindak lebih aktif, dengan upaya-upaya faktual yang dapat dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta menghidupkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak salah satunya dengan mengembangkan inovasi baru dalam proses pemungutan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus mampu meningkatkan pelayanan dalam pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peningkatan pelayanan pemungutan melalui inovasi baru dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah akan berdampak positif bagi penerimaan pajak daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi maupun terobosan tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Berkaitan dengan hal ini inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut:

- a) Mengembangkan pelayanan Pemungutan pajak tidak hanya terpusat pada kantor pelayanan pajak, melainkan dengan membuka pelayanan samsat keliling yang ditempatkan di pusat-pusat keramaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ana Saimima, diketahui bahwa pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan samsat keliling belum berjalan optimal, samsat keliling yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku hanya satu unit dan hanya beroperasi di wilayah Kota Ambon. Belum menyentuh Kabupaten/Kota yang lainnya⁹¹. Beroperasinya samsat keliling di setiap wilayah Kabupaten/Kota

⁹¹ Wawancara dengan, Ana Soelaiman, sebagai Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, pada tanggal 22 November 2017 pukul 14:15

- yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku, tentunya akan memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
- b) Mengembangkan sistem pembayaran pajak secara online (bagi daerah-daerah kabupaten kota yang telah memiliki jaringan internet yang baik) dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pengembangan sistem ini sebenarnya telah diketahui sebagai salah satu bentuk inovasi ataupun terobosan baru dalam membayar pajak. Inovasi menggunakan sistem e-samsat ini telah diterapkan di tujuh provinsi di Indonesia. Provinsi Maluku sebaiknya mencontoh hal tersebut agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dapat berjalan optimal.
 - c) Upaya inovatif lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi adalah dengan melakukan kerjasama dengan Bank Daerah dalam hal ini Bank Maluku dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Model pembayaran seperti ini belum berjalan di provinsi Maluku. Kedepannya upaya ini dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pelayanan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka yang menjadi faktor utama yang perlu di revitalisasi adalah dari segi sistem pemungutan pajaknya, hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman⁹², yakni

Substansi hukum (*substance rule of the law*) melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal, yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta kewenangan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Berkaitan dengan hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah baik, artinya dasar hukum pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak sudah ada dan telah baik dalam mengatur mengenai permasalahan tersebut. Berkaitan dengan Substansi hukum (*substance rule of the law*), peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor telah tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan

⁹² Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hal: 12-16.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai peraturan teknis pemungutan pajak daerah juga telah mengatur dengan baik mengenai tarif dan penerapan sanksi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku adalah dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah (Perda), dimana peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat diterapkan ataupun belum dapat berjalan secara baik dan optimal.

Struktur hukum (*structure of the law*) melingkupi Pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum, dalam hal ini dapat dilihat struktur yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, sebagai badan dalam lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Terkait dengan Struktur hukum (*structure of the law*), pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku belum berjalan secara baik, menjadi faktor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum optimal. Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku harus mampu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memiliki kesadaran membayar pajak.

Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum. Budaya hukum dapat dilihat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Berkaitan dengan Budaya hukum (*legal culture*) ini menjadi permasalahan yang mendasar. Tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak di Provinsi Maluku masih rendah. Masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kesadaran wajib pajak di Provinsi Maluku dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang masih cukup rendah, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - b. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku selama ini masih belum berjalan secara optimal, hal ini menjadi salah satu faktor penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum optimal. Masalah pengawasan pemerintah belum berjalan optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
 - 1) Karakteristik wilayah provinsi Maluku yang bercirikan kepulauan, yang dimana jarak antara kabupaten/kota, serta kecamatan di wilayah provinsi Maluku cukup jauh, sehingga

menghambat kinerja dari UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Maluku.

2) Kondisi Alam yang tidak menentu, dimana sering terjadinya gelombang laut ataupun cuaca buruk lainnya yang sangat membahayakan keselamatan, juga turut mempengaruhi mobilisasi petugas UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih menjadi kendala utama bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai lembaga pelaksana teknis pemungutan pajak daerah untuk melakukan pengawasan yang optimal terhadap wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Model dan Strategi Revitalisasi Pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menjadi penting guna melakukan peningkatan penerimaan ataupun pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut, revitalisasi pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah. Untuk itu diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai badan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Strategi revitalisasi pemungutan pajak daerah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi yang rutin dan berkala kepada masyarakat selaku wajib pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seberapa pentingnya membayar pajak bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
- 2) Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, pihak *dealer* maupun *showroom* kendaraan bermotor, serta dengan lembaga-lembaga penyedia jasa perkreditan kendaraan bermotor, agar tugas peningkatan kesadaran membayar pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak hanya dilakukan sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), namun secara bersama-sama
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat

meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

- b. Meningkatkan pengawasan dengan cara meningkatkan koordinasi yang baik dan berkala dengan UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku, serta menambah jumlah UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) hingga ke tingkat-tingkat kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
- c. Mengembangkan inovasi-inovasi dalam pelayanan pemungutan pajak. Seperti antara lain sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan pelayanan Pemungutan pajak tidak hanya terpusat pada kantor pelayanan pajak, melainkan dengan membuka pelayanan samsat keliling yang ditempatkan di pusat-pusat keramaian.
 - 2) Mengembangkan sistem pembayaran pajak secara online dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 3) Melakukan kerjasama dengan Bank Daerah dalam hal ini Bank Maluku dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus dapat meningkatkan kinerja serta terobosan-terobosan ataupun inovasi-inovasi dalam

melaksanakan kewenangan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini yang dimaksudkan dengan revitalisasi, agar pembayaran pajak daerah tidak hanya terpusat pada kantor saja, namun juga terdapat pilihan-pilihan lain yang dapat ditawarkan kepada wajib pajak seperti pembayara pajak *online*, ataupun mengoptimalkan serta melakukan penambahan unit samsat keliling yang sejauh ini hanya terdapat 1 unit dan berpusat di wilayah kota Ambon.

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus lebih meningkatkan pengawasan serta koordinasi berkala terhadap Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Maluku, agar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dari pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota berjalan optimal.
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus dapat membangun kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Aberrombie, Nicholas., 2000, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abut, Hilarius., 2007, *Perpajakan, Buku I*, Jakarta: Diadit Media
- Ahida, Rida., 2008, *Keadilan Multikultural*, Ciputat: Ciputat Press
- Ashary., 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press
- Ali, Chidir., 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Eresco
- Bohari, H., 2007, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- ., 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Brotohardjo, R. Santoso., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama
- ., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco
- Busroh, Abu Daud., 2001, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Danisworo, M., 1988, *Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota*, Bandung: ITB
- Echosls, John M., Hassan Shadily., 1961, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Elyas, Wirawan B., 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- ., 2002, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Fadjar, A. Mukthie., 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyumedia Publishing
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Hadjon, Philipus. M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- ., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat – Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu
- Harahap, Sofyan Syafri., 2004, *Akuntansi Aktiva Tetap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- HS, Salim., Erlies Septiana Nurbani., 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ismail, Tjip., 2007, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yellow Printing
- Katona, George., 1975, *Psychological Economics*, New York: Elsevier Scientific Publishing Company
- Kramer, Pearl M., 1983, *Crisis in Urban Public Finanace*, New York: Prearge
- Kelsen, Hans., 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- Lopez, Ricardo., 1995, *Fiscal Decentralization in Latin America*, Washington DC: Inter-America Development Bank
- Manan Bagir., 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indeonesia*, Bandung: Alumni
- Manullang, Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum berkeadilan*, Jakarta: Kompas
- Marsuni, H. Lauddin., 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Mertokusumo Sudikno., 1986 *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Nonet, Philippe., Philip Selznick., 2003, *Hukum Respinsif, Pilihan Masa Transisi*, Jakarta: HuMA
- Oppenheim, J., 1983, *De Theorie van den Organischen Staat en here wearde voor onzen tijd*, Griningen: Wolters
- Prasetyo, Teguh., Abdul Halim Barkatullah., 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum-Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Pudyatmoko, Y. Sri., 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Rahardjo, Satjipto., 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Rawls, John., 2006, *A Theory of Justice-Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saidi, Muhammad Djafar., 2010, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Siahaan, Marhot. P., 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sony, Devano ., Siti Kurnia Rahayu., 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sugianto., 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Grasindo
- Sukardi, Akhmad., 2009, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Laksbang Pressindo
- Suseno, Franz Magnis., 2003, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak., Markus Y. Hage., 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV kita
- Tim Penyusun Kamus., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka
- Tjahjadi, S. P. Lili., 1991, *Hukum Moral: Ajatan Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanesusius
- Simatupang, Richard Burton., 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono., 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- ., Sri Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

- Soemitro, Rochmat., 1963, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco
- ., 1986, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Eresco
- ., 1990, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Bandung: Binacipta
- ., 1991, *Pengantar Singat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco
- Sugianto., 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Grasindo
- Yardley, DCM., 1990, *Introduction to British Constitutional Law*, London: Butterworths
- Wojowasito S., 2001, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Zuraidan, Ida., L.Y. Hari Sih Advianto., 2011, *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia

D. Jurnal dan Makalah

- Ariany, Lies., 2010, *Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3
- Astawa, I Gde Panja., 2004, *Dinamika Otonomi dalam Kerangka Negara Hukum*, Jurnal Jentera, Edisi 3
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI., 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Ismail, Tjip., 2011, *Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di era Otonomi Daerah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2
- Nope, Nelson Bastian., 2015, *Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2
- Prasetyo Agus., 2016, Pujiono, Nabitatus Sa'adah, *Praktik Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang*

Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Diponegoro Law Journal, Vol 5, Nomor 3

Sa'adah, Nabitus., 2009, *Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 30, No 4

-----., 2014, *Kelemahan Penerapan Closet List System Serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1

Sidik, Machfud, Makalah Seminar Nasional, “*Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*”, Yogyakarta, 20 April 2002

E. Website

www.paulnumerouno.blogspot.com/2012/02/htn-desentralisasi-dan-dekonsentrasi.html

www.gurupendidikan.com/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli

www.kompasiana.com/afeliyanti/gagasan-a-v-dicey-tentang-rule-of-law

www.wordpress.com/2015/06/08/geografi-regional-provinsi-maluku

www.pajakkoe.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemungutan-pajak.html

www.andymanurung.blogspot.co.id

www.kbbi.web.id/asas

www.kbbi.web.id/revitalisasi

www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apakah-itu-asas-hukum.html

www.wikipedia.org/wiki/Revitalisasi

www.dispenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik
Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak
Daerah

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2015 di Provinsi Maluku